



PEMERINTAH
PROVINSI NTT

RENCANA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karuniaNya, sehingga Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja ini, disusun untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dengan memperhatikan sasaran dan target dalam pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kami sadari pula bahwa dalam rencana kerja ini masih terdapat banyak hambatan maupun kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan di masa mendatang.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, April 2024

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur *nk*



Drs. Gabriel P. Kaenoni, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680324 198903 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	12
2.3. Isu-isu Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal OPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	18
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	19
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	24
3.3. Program dan Kegiatan.....	24
Bab IV Penutup	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pagu Belanja Tahun 2024	7
Tabel 3.1 Sasaran Strategis Pembangunan Industri Nasional.....	20
Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.....	14
Gambar 3.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2020-2024	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - OPD) adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah yang ditempuh dengan cara mendorong partisipasi Masyarakat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pemerintah provinsi dan nasional. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2025 berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2025.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan perumusan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD Tahun 2025 juga merupakan dokumen perencanaan tahun kedua untuk periode Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Pasal 147 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata

Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah dan kebijakan pokok RPJPD Provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Renja OPD untuk mempersiapkan perencanaan program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum.

Dasar hukum Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023;
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan perundang-undangan di atas telah memberikan petunjuk dan arah yang jelas bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan berbagai kewenangan, tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT tahun 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2025.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rincian Kerja dan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 :

1. Tersedianya dokumen perencanaan kerja yang komprehensif sebagai penjabaran dari Rencana Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT;
2. Menyelaraskan program kerja dan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
3. Terwujudnya kejelasan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT pada tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun

Lalu.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Restra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB.III Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV. Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil.

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan renja sebagaimana terlampir.

Evaluasi Kegiatan Tahun 2024

Realisasi keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 dapat dirincikan sebagai berikut : Total Pagu belanja sesuai dengan DPPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi TA 2024 sebesar Rp. 20.771.496.520 (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam lima ratus dua puluh rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.586.962.597 (Delapan belas milyar lima ratus delapan puluh enam sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau mencapai persentase 89,48 % dan realisasi fisik 100 %. Pagu belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp. 12.783.847.597,- atau mencapai 93,53 % dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 5.803.115.000,- atau mencapai 81,69 %.

Pagu belanja yang dianggarkan tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan 8 (delapan) program dengan rincian belanja per sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pagu Belanja tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; anggaran sebesar Rp. 8.445.444.020,- dengan realisasi keuangan Rp. 7.980.160.052,- atau mencapai 94,49 % dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersebut dipergunakan untuk membiayai sub kegiatan – sub kegiatan yang berkaitan dengan operasional kantor dan gaji/tunjangan ASN, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 9.947.800,- dengan realisasi keuangan Rp. 9.946.000,- atau 99,98 % dan realisasi fisik 100 %.
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; anggaran sebesar Rp. 9.073.700,- dengan realisasi keuangan Rp. 9.045.000,- atau 99,68 % dengan realisasi fisik 100 %.
c.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD; anggaran sebesar Rp. 9.146.900,- dengan realisasi keuangan Rp. 9.132.500,- atau 99,84 % dengan realisasi fisik 100 %.
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja; anggaran sebesar Rp. 11.827.400,- dengan realisasi keuangan Rp. 11.802.500,- atau 99,79 % dengan realisasi fisik 100 %.
e.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; anggaran sebesar Rp. 12.864.800,- dengan realisasi keuangan Rp. 12.081.000,- atau 93,91 % dengan realisasi fisik 100 %.
f.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; anggaran sebesar Rp. 5.926.909.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 5.657.521.199,- atau 95,45 % dengan realisasi fisik 100 %.
g.	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD; anggaran sebesar Rp. 26.062.800,- dengan realisasi keuangan Rp.25.536.550,- atau 97,98 % dengan realisasi fisik 100 %.
h.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai; anggaran sebesar Rp. 13.271.700,- realisasi keuangan Rp. 11.567.500,- atau 87,16 % dengan realisasi fisik 100 %.
i.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; anggaran sebesar Rp. 6.973.000,- realisasi keuangan Rp. 6.816.100,- atau 97,75 % dengan realisasi fisik 100 %.
j.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; anggaran sebesar Rp. 9.999.600,- realisasi keuangan Rp. 9.983.300,- atau 99,84 % dengan realisasi fisik 100 %.
k.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; anggaran sebesar Rp. 5.400.000,- realisasi keuangan Rp. 360.000,- atau 6,67 % dengan realisasi fisik 6,67 %.

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	l. Penyediaan Bahan/Material; anggaran sebesar Rp. 48.337.200,- realisasi keuangan Rp. 48.123.251,- atau 99,56 % dengan realisasi fisik 100 %.
	m. Fasilitas Kunjungan Tamu; anggaran sebesar Rp. 5.002.000,- realisasi keuangan Rp. 4.997.489,- atau 99,91% dengan realisasi fisik 100 %.
	n. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; anggaran sebesar Rp. 14.139.000,- realisasi keuangan Rp. 12.614.000,- atau 89,21 % dengan realisasi fisik 100 %.
	o. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; anggaran sebesar Rp. 8.823.600,- realisasi keuangan Rp. 7.503.000,- atau 85,03 % dengan realisasi fisik 100 %.
	p. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; anggaran sebesar Rp. 96.080.214,- realisasi keuangan Rp. 85.164.700,- atau 88,64 % dengan realisasi fisik 100 %.
	q. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; anggaran sebesar Rp. 2.119.338.784,- realisasi keuangan Rp. 1.955.196.743,- atau 92,26 % dengan realisasi fisik 100 %.
	r. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan; anggaran sebesar Rp. 43.465.600,- realisasi keuangan Rp. 40.818.020,- atau 93,91 % dengan realisasi fisik 100 %.
	s. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; anggaran sebesar Rp. 12.316.900,- realisasi keuangan Rp. 12.104.400,- atau 98,27 % dengan realisasi fisik 100 %.
	t. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; anggaran sebesar Rp. 21.520.000,- realisasi keuangan Rp. 18.323.000,- atau 85,14 % dengan realisasi fisik 100 %.
	u. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; anggaran sebesar Rp. 36.944.022,- realisasi keuangan Rp. 31.523.800,- atau 90,21 % dengan realisasi fisik 100 %.
2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; anggaran sebesar Rp. 37.241.800,- dengan realisasi keuangan Rp. 35.367.380,- atau mencapai 94,97% dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan tersebut dipergunakan untuk membiayai 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA; anggaran sebesar Rp.

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	37.241.800,- realisasi keuangan Rp. 35.367.380,- atau 94,97 % dengan realisasi fisik 100 %.
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, anggaran sebesar Rp. 1.032.015.100,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.006.921.620,- atau mencapai 97,57 % dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut dipergunakan untuk membiayai 2 (dua) sub kegiatan yakni :
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor, anggaran sebesar Rp. 1.011.484.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 986.792.620,- atau mencapai 97,56 % dan realisasi fisik 100 %.
b.	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kab/Kota dalam 1 Provinsi, anggaran sebesar Rp. 20.530.600,- dengan realisasi keuangan Rp. 20.129.000,- atau mencapai 98,04 % dan realisasi fisik 100 %.
4.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, anggaran sebesar Rp. 134.445.800,- dengan realisasi keuangan Rp. 128.704.865,- atau mencapai 95,73 % dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tersebut hanya dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) sub kegiatan yakni :
a.	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen, anggaran sebesar Rp. 24.673.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 21.174.490,- atau mencapai 85,82 % dan realisasi fisik 100 %.
b.	Pengembangan Layanan Kalibrasi, anggaran sebesar Rp. 85.387.800,- dengan realisasi keuangan Rp. 83.794.000,- atau mencapai 98,13 % dan realisasi fisik 100 %.
c.	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, anggaran sebesar Rp. 24.384.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 23.736.375,- atau mencapai 97,34 % dan realisasi fisik 100 %.
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, anggaran sebesar Rp. 149.099.800,- dengan realisasi keuangan Rp. 137.056.980,- atau mencapai 91,92 %

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	<p>dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri tersebut hanya dipergunakan untuk membiayai 1 (satu) sub kegiatan yakni :</p>
a.	<p>Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi, anggaran sebesar Rp. 149.099.800,- dengan realisasi keuangan Rp. 137.056.980,- atau mencapai 91,92 % dan realisasi fisik 100 %.</p>
6.	<p>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; anggaran sebesar Rp. 10.925.150.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 9.255.627.700,- atau mencapai 84,72% dan realisasi fisik 84,72 %. Anggaran pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri tersebut dipergunakan untuk membiayai 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :</p>
a.	<p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; anggaran sebesar Rp.24.700.000,- realisasi keuangan Rp. 21.537.600,- atau 87,20 % dengan realisasi fisik 100 %.</p>
b.	<p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; anggaran sebesar Rp. 10.900.450.000,- realisasi keuangan Rp. 9.234.090.100,- atau 84,71 % dengan realisasi fisik 84,71 %.</p>
7.	<p>Program Pengendalian Izin Usaha Industri; anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 19.098.000,- atau mencapai 79,58 % dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Pengendalian Izin Usaha Industri dipergunakan untuk membiayai 1 (satu) sub kegiatan yakni :</p>
a.	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi, anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 19.098.000,- atau mencapai 79,58 % dan realisasi fisik 100 %.</p>
8.	<p>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; anggaran sebesar Rp. 24.100.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 24.026.000,- atau mencapai 99,69 % dan realisasi fisik 100 %. Anggaran pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dipergunakan untuk membiayai 1 (satu) sub kegiatan yakni :</p>
a.	<p>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional, anggaran sebesar Rp. 24.100.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 24.026.000,- atau mencapai 99,69 % dan realisasi fisik 100 %.</p>

2.2. Analisis kinerja pelayanan OPD.

Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan publik pada urusan perindustrian dan perdagangan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Provinsi NTT.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya **melalui** Kegiatan Pengembangan Perdagangan dan Peningkatan Pertumbuhan Industri. Kegiatan di sektor perindustrian meliputi :

1. Aneka Pelatihan, Bimtek dan Bantuan Peralatan/Teknologi Produksi
2. Data dan Informasi Industri
3. Fasilitasi TKDN, Halal, Merk.
4. Pengawasan dan pembinaan terhadap legalitas industri

Kegiatan di sektor perdagangan meliputi :

1. Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
2. Pasar Murah bersubsidi
3. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Operasi pasar
4. Pembinaan pelaku usaha ekspor
5. Fasilitasi pada pameran dagang dan perluasan akses pasar secara online


Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan terdahulu di atas dapat diidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT berdasarkan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam kerangka perumusan kebijakan teknis, pelayanan

umum, dan pembinaan serta upaya pengembangan disektor perindustrian dan perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2023, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Tipe A yang terdiri atas Sekretariat dan Bidang; Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, sedangkan Bidang terbagi menjadi 4 yang masing-masing memiliki Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara disajikan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Terlaksananya reformasi sistem pemerintahan dari pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan demokratis dan dari sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik dengan pemberlakuan Otonomi Daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah membuka peluang yang lebih luas bagi terciptanya iklim demokratisasi yang sejalan dengan reformasi birokrasi.

Dampak dari fenomena ini adalah meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik maupun bidang-bidang lainnya yang lebih memadai dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Hal ini merupakan suatu peluang yang baik bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT untuk dapat mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dapat memberikan pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dewasa ini dengan adanya perhatian Pemerintah yang semakin tinggi terhadap Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang dianggap lebih tertinggal dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia dan perhatian Pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan dengan negara lain, serta dukungan Pemerintah Daerah yang cukup besar, merupakan suatu peluang bagi pembangunan termasuk pada sektor perindustrian dan perdagangan itu sendiri. Peluang ini perlu dimanfaatkan secara optimal agar tidak berlalu begitu saja.

Pada sisi yang lain, produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha di NTT belum mampu bersaing di kancah perdagangan global merupakan tantangan yang harus diatasi, melalui optimalisasi pemanfaatan kekuatan dan peluang yang ada seperti peningkatan kemampuan dan jumlah tenaga teknis melalui pelatihan, bimbingan langsung kepada pelaku usaha. Sarana dan prasarana yang memadai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan hambatan internal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mendapat perhatian untuk secara bertahap

dapat dipenuhi sehingga pembinaan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Prasarana dan sarana komunikasi/transportasi di daerah kepulauan dan berbukit/bergunung seperti NTT masih menjadi kendala dalam percepatan pemerataan pembangunan termasuk sektor perindustrian dan perdagangan. Selain itu, akses permodalan dan Informasi teknologi untuk perluasan pasar pelaku usaha khususnya para pengusaha yang belum mampu menggunakan jasa bank untuk kredit komersial dengan bunga tinggi, karena daya saing yang masih terbatas serta keterampilan yang rendah, memerlukan subsidi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan modal dan mesin/peralatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan mutu produk .

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan merumuskan isu - isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi di pusat pengembangan pariwisata (*Tourism estate in the ring of beauty*).
- 2) Peningkatan kapasitas ekspor dan nasional, melalui:
 - a. Kerjasama Perdagangan Selatan Selatan;
 - b. Pengembangan industri garam 2 juta mt;
 - c. Pengembangan 50 juta pohon kelor;
 - d. Budidaya perikanan mulut seribu;
 - e. Industrialisasi produk pertanian dan perikanan;
 - f. Pengembangan *Marina Bay* di Alor;
- 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan NTT dalam rangka meningkatkan pemasaran regional, nasional dan ekspor.
- 4) Menyediaan Informasi harga dan pasar secara real time.
- 5) Pendampingan bagi UKM untuk pemasaran berbasis *online* kedepan (sesuai perkembangan Revolusi Industri 4.0).
- 6) Optimalisasi Layanan UPT Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Pembangunan Klinik Kemasan
- 7) Pengawasan barang dan jasa yang beredar.

- 8) Peningkatan perlindungan konsumen melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal OPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kebijakan dan program, sasaran dan kegiatan, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selaras dengan Tema Nasional, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan tema RKPD Tahun 2025 adalah: **“Ekonomi yang kokoh, infrastruktur yang handal dan SDM yang berkualitas”** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yakni :

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi Birokrasi.

Dalam mendukung capaian dari pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sebagai instansi teknis yang bertugas melakukan pembinaan dan

pengembangan sektor industri dan perdagangan di wilayah NTT telah menyusun rencana kerja tahun 2025 yang selaras dengan tema RKPD tahun 2025 dan fokus pada prioritas pertama dengan sasaran pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pembuatan program kegiatan memperhatikan kaidah perencanaan dan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat melalui aspirasi legislatif, akan tetapi tidak ada usulan LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi dan lain-lainnya.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Kebijakan Nasional Urusan Perindustrian

Salah satu upaya transformatif super prioritas dalam RPJPN Tahun 2025-2045 adalah hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor. Visi Kementerian Perindustrian yang tertuang dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yakni adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dengan 9 (sembilan) misi yang juga sama dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni :

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegekan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Terwujudnya visi tersebut apabila dipandang dalam sudut pandang industri yakni mewujudkan Industri Tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada melalui peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja serta peningkatan investasi dan eskpor sektor industri.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun yaitu Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional dengan jabaran sasaran strategis pembangunan industri sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Strategis Pembangunan Industri Nasional

Perspektif	Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Perspektif Pemangku Kepentingan	1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Non Migas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase tenaga kerja industri terhadap total pekerja ▪ Produktivitas tenaga kerja sektor industri ▪ Produktivitas sektor industri pengolahan non migas ▪ Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas ▪ Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri ▪ Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah kelulusan ▪ Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi
Persepektif Pelanggan	1	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)</i> ≥ 3.0 ▪ Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi ▪ Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi ▪ Sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten
	2	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) rerata tertimbang ▪ Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ▪ Produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ yang masih berlaku ▪ Persentase SNI bidang industri yang diterapkan
	3	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan ekspor industri pengolahan ▪ Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor ▪ Rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor industri nonmigas ▪ Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang dieskpor
	4	Penguatan Kewirausahaan dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi nilai tambah IKM terhadap total

Perspektif	Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Industri Kecil dan Menengah (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> nilai tambah industri pengolahan nonmigas ▪ Wirausaha industri kecil yang tumbuh ▪ IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya ▪ Proporsi nilai penyaluran perbankan kepada IKM
	5	Meningkatnya Persebaran Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi ▪ KI yang dikembangkan ▪ Fasilitas KI dengan zona tematik (Kawasan halal) ▪ Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa ▪ Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) diluar Pulau Jawa
Perspektif Proses Internal	1	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efektivitas kebijakan industri
	2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Industri yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) ▪ Infrastruktur kompetensi industri setiap tahun
	3	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Batas toleransi temuan pengawasan eksternal ▪ Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker ▪ Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perdagangan
Perspektif Pembelajaran Organisasi	1	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang professional dan Berkepribadian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks kompetensi, professional dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian ▪ ASN yang meningkat kompetensinya ▪ Tersedianya Data Center yang handal
	2	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan (skala 4) ▪ Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik
	3	Terwujudnya Birokrasi yang efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN selalu ditargetkan memperoleh WTP ▪ Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
	4	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional ▪ Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian

Sumber Data: Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024

2. Kebijakan Nasional Urusan Perdagangan

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Pemerintah. Sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor perdagangan 2020-2024 difokuskan pada 3 (tiga) misi utama yang sekaligus menjadi pilar Kementerian Perdagangan, yaitu :

- (1) Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri;
- (2) Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri; dan
- (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di sektor perdagangan.

Ketiga misi yang menjadi pilar Kementerian Perdagangan. Selanjutnya dijabarkan dalam 3 tujuan dan 7 sasaran strategis yang meliputi sektor perdagangan dalam negeri, sektor perdagangan luar negeri, dan sektor penunjang. Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan, yaitu:

- (1) Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor;
- (2) Peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional;
- (3) Penguatan jaringan distribusi kebutuhan pokok;
- (4) Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok;

- (5) Peningkatan pemberdayaan konsumen;
- (6) Peningkatan pelaku usaha yang bertanggungjawab melalui penerapan Tertib Niaga, Tertib Mutu dan Tertib Ukur;
- (7) Pembinaan dan pengamanan pasar dalam negeri;
- (8) Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan dukungan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK);

- (9) Penguatan integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- (10) Penguatan pelayanan public yang prima;
- (11) Peningkatan kualitas kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian; dan
- (12) Pengembangan kapasitas SDM berbasis kompetensi.

Kedelapan arah kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan melalui 10 program dan 88 kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 3.1
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan
2020 - 2024

VISI Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong			
MISI I	MISI II	MISI III	
Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri	Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) di Sektor Perdagangan	
TUJUAN I	TUJUAN II	TUJUAN III	
Peningkatan kinerja ekspor non migas dan jasa	Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas	
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	Pertumbuhan PDB Sub-Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor (%)	Indeks Reformasi Birokrasi	
SASARAN STRATEGI 1	SASARAN STRATEGI 2	SASARAN STRATEGI 3	SASARAN STRATEGI 6
Meningkatkan pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah <ul style="list-style-type: none"> Neraca Perdagangan (USD Miliar) Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa Pertumbuhan ekspor barang non migas Rasion ekspor jasa terhadap PDB, dan PTA/FTA/CEPA yang disepakati 	Terwujudnya stabilisasi harga dan kesiadaan pasokan barang kebutuhan <ul style="list-style-type: none"> Infeksi pangan bergejolak (%) 	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab <ul style="list-style-type: none"> Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN) 	Meningkatkan kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional <ul style="list-style-type: none"> Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat WBK atau WBMM Nilai Hasil Evaluasi AKIP Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tingkat kematangam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	SASARAN STRATEGI 4	SASARAN STRATEGI 5	SASARAN STRATEGI 6
	Meningkatnya pasar produk dalam negeri <ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan PDB Sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor (%) Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional (%) 	Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRC) dan Pasar <ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi (%) Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan (%) Pertumbuhan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas (%) 	Meningkatkan kapabilitas SDM perdagangan <ul style="list-style-type: none"> Indeks Profesionalisme SDM Perdagangan

Sumber Data : Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran dari Rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Meningkatkan Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Daerah
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Industri di Seluruh Wilayah Provinsi
3. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Industri di Seluruh Wilayah Provinsi
4. Meningkatkan Kinerja Ekspor Daerah, Pengendalian Impor dan Perluasan Akses Pasar
5. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Organisasi

B. Sasaran

1. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri
2. Meningkatnya Kualitas dan Keragaman Produk Industri Unggulan Daerah
3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non-Migas dalam Pembentukan PDRB NTT
4. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB
5. Meningkatnya ketersediaan informasi stok dan mengendalikan harga serta distribusi
6. Meningkatnya volume dan nilai ekspor NTT, khususnya Non-Migas
7. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit

untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Sejalan dengan itu, maka Rencana Program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2025

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Pagu Th. 2025 (Rp.)
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		10.546.706.398
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.846.800
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.901.213.800
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.975.700
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.743.500
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.266.121.198
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.764.400
2.	PROGRAM PERIJINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		61.656.000
2.1	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		61.656.000
	2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	61.656.000
3.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BANTING		869.041.000
3.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		677.997.500

	3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Terlaksananya Pasar Murah Bersubsidi	677.997.500
3.2		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		191.043.500
	3.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	149.992.900
	3.2.2	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok	Terlaksananya Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok	41.050.600
4.		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		70.000.000
4.1		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		20.198.000
	6.1.1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Edukasi Konsumen di Daerah	20.198.000
4.2		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa		49.802.000
	6.2.1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa	49.802.000
5.		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		138.344.000
5.1		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		138.344.000
	5.1.1	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di tingkat provinsi	Terlaksananya kegiatan pemasaran produk	138.344.000
6.		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		9.997.000.000
6.1		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		9.997.000.000
	6.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	750.000.000
	6.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5.045.000.000
	6.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4.202.000.000
7.		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		25.000.000

	7.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)			25.000.000
	7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perijinan di Bidang Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi		25.000.000
	8.	UPTD PENGUJIAN MUTU BARANG			168.540.922
	8.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			88.535.922
	8.1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		21.107.500
	8.1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		57.939.200
	8.1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		9.489.222
	8.2	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			80.005.000
	8.2.1	Pelaksanaan Pengujian dan Serifikasi Mutu Produk di seluruh daerah kab/kota		Terlaksananya layanan pengujian kantor UPTD	80.005.000
		1.	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Terlaksananya layanan kalibrasi	14.762.000
		2.	Pengembangan Layanan Pengujian	Terlaksananya layanan pengujian	65.243.000
TOTAL PAGU RENCANA KERJA DINAS PERINDAG PROV. NTT TA 2024					Rp. 21.737.247.320,-

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang akan menjadi tahun kedua dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif. Hal ini berarti penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2025 selain mengacu pada Renja ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Kupang, April 2024

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur *nc*



Drs. Gabriel Pakaenoni, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680324 198903 1 006